



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA ;
- 2 Tempat lahir : Kolaka ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Juni 1980 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru
Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka
Kabupaten Kolaka ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 ;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;
- 4 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
- 6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;
- 7 Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. YUSRI, SH beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/Pid.B/2014 tanggal 04 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pen.Pid/2014/PN KIk tanggal 24 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid/2014/PN KIk tanggal 26 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah kertas amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;



- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital mini ;
- 2 (dua) buah tabung pirex yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih ;
- 75 (tujuh puluh lima) buah plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna putih merah jambu ;

Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM.

4 Membebani terdakwa ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa, saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka mengetahui kalau terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dirumahnya ;-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)



- Bahwa yang mana sebelumnya saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) karena telah ditemukan memiliki paket Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dari pengakuan saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA yang mana paket Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka langsung melakukan pengintaian di rumah saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM setelah mengetahui kalau saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM sedang berada di rumahnya lalu saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI melakukan penangkapan serta pengeledahan didalam rumah saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM setelah itu saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI menemukan 1 (satu) kemasan plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro merah milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, kantong plastik hitam yang berisikan 4 (empat) shacet plastik klip yang masing-masing berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang tersimpan pada lipatan pakaian didalam lemari milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM dan dibawah lipatan pakaian juga saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI menemukan 1 (satu) buah potongan kertas amplop warna putih yang berisikan 5 (lima) shacet kemasan plastik klip yang masing-masing juga berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut yang ditemukan oleh saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka merupakan milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM serta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMILA Alias MILA Binti MADAMING (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa dan saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM serta saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diamankan oleh saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 September 2013 sekitar jam 17.30 WITA terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli dari saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) tepatnya di rumah saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:1474/NNF/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST. dan USMAN, S.Si. yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. SAMIR, Ssi MK. MAP, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :“Barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 6,0498 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti 1 (satu) botol standar BNN berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, Barang bukti 1 (satu) botol standar BNN berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ARMAN Alias FERY Bin H. AMBO SAKKA, Barang bukti 1 (satu) botol standar BNN berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik KARMILA Alias MILA Binti MADAMING, dengan hasil pemeriksaan mengandung bahan Narkotika”.
- Bahwa terdakwa ARMAN Alias FERY Bin H. AMBO SAKKA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa, saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka mengetahui kalau terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dirumahnya ;
- Bahwa yang mana sebelumnya saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) karena telah ditemukan memiliki paket Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dari pengakuan saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA yang mana paket Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka langsung melakukan pengintaian dirumah saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM setelah mengetahui kalau saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM sedang berada di rumahnya lalu saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI melakukan penangkapan serta pengeledahan didalam rumah saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM setelah itu



saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI menemukan 1 (satu) kemasan plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro merah milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, kantong plastik hitam yang berisikan 4 (empat) shacet plastik klip yang masing-masing berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang tersimpan pada lipatan pakaian didalam lemari milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM dan dibawah lipatan pakaian juga saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI menemukan 1 (satu) buah potongan kertas amplop warna putih yang berisikan 5 (lima) shacet kemasan plastik klip yang masing-masing juga berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut yang ditemukan oleh saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka merupakan milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM serta saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa dan saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM serta saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut diamankan oleh saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:1474/NNF/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST. dan USMAN, S.Si. yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. SAMIR, Ssi MK. MAP, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :“Barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 6,0498 gram adalah mengandung

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti 1 (satu) botol standar BNN berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, Barang bukti 1 (satu) botol standar BNN berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ARMAN Alias FERY Bin H. AMBO SAKKA, Barang bukti 1 (satu) botol standar BNN berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik KARMILA Alias MILA Binti MADAMING, dengan hasil pemeriksaan mengandung bahan Narkotika”. ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 RAMADHAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya saksi bersama rekannya saksi MUS EFENDI telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) karena telah ditemukan memiliki paket Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa dari pengakuan saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA yang mana paket Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi bersama rekannya saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka langsung melakukan pengintaian di rumah saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;
- Bahwa setelah JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM sedang berada di rumahnya lalu saksi bersama rekannya saksi MUS EFENDI melakukan penangkapan serta penggeledahan didalam rumah saksi JAMALUDDIN Alias



JAMAL Bin H. ABD. KARIM pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dirumah terdakwa tepatnya di depan rumah ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA saksi bersama rekannya saksi MUS EFENDI menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kertas amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital mini, 2 (dua) buah tabung pirex yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 75 (tujuh puluh lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna putih merah jambu, yang tersimpan didalam lemari milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;

- Bahwa kemudian dari pengembangan penangkapan saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dirumah terdakwa tepatnya di depan rumah saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, saksi bersama saksi MUS EFENDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA, sebelum dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)



saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING, saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM serta saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penggunaan narkotika golongan I bagi diri terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

1 MUS EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi bersama rekannya saksi RAMADHAN, SH. telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) karena telah ditemukan memiliki paket Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa, dari pengakuan saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA yang mana paket Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi bersama rekannya saksi RAMADHAN, SH. dari Satuan Narkoba Polres Kolaka langsung melakukan pengintaian dirumah saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;
- Bahwa setelah JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM sedang berada di rumahnya lalu saksi bersama rekannya saksi RAMADHAN, SH melakukan penangkapan serta pengeledahan didalam rumah saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato



Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dirumah terdakwa tepatnya di depan rumah ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA saksi bersama rekannya saksi RAMADHAN, SH menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kertas amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital mini, 2 (dua) buah tabung pirex yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 75 (tujuh puluh lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna putih merah jambu, yang tersimpan didalam lemari milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;

- Bahwa kemudian dari pengembangan penangkapan saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dirumah terdakwa tepatnya di depan rumah saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, saksi bersama saksi MUS EFENDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA, sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING, saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)



JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM serta saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penggunaan narkotika golongan I bagi diri terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2 FIRMAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena saksi selaku lurah pada tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa, pada saat penangkapan saksi dipanggil oleh saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka untuk datang ketempat kejadian dan saksi melihat petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka menemukan Narkotika jenis Shabu milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;
- Bahwa pada saat petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka saksi melihat terdakwa berada ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pengeledahan terhadap saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, yang mana saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kertas amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital mini, 2



(dua) buah tabung pirex yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 75 (tujuh puluh lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna putih merah jambu, yang tersimpan didalam lemari milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut yang ditemukan oleh saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah digeledah pada saat pengkapan ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, menurut keterangan penyidik terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA dan saksi KARMILA Alias MILA Bin MADAMING ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3 MUH. ARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena saksi selaku kepala lingkungan pada tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa, pada saat penangkapan terdakwa, saksi dipanggil oleh saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka untuk datang ketempat kejadian dan saksi melihat petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka menemukan Narkotika jenis Shabu milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;
- Bahwa pada saat petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka saksi melihat terdakwa berada ditempat kejadian ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)



- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan langsung pengeledahan terhadap saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, yang mana saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kertas amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital mini, 2 (dua) buah tabung pirex yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 75 (tujuh puluh lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna putih merah jambu, yang tersimpan didalam lemari milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut yang ditemukan oleh saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa keterlibatan/ keterkaitan antara saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM dan terdakwa ;
 - Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat pengeledahan ;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, yang mana terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA dan saksi KARMILA Alias MILA Bin MADAMING ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

- 4 SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa awalnya saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penangkapan terhadap saksi karena saksi telah ditemukan memiliki paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli dari saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi ditangkap dan dibawa oleh saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI menuju kerumah saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;
- Bahwa setelah saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka mengetahui kalau saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM sedang berada di rumahnya lalu saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI melakukan penangkapan serta penggeledahan didalam rumah saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM setelah itu saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kertas amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital mini, 2 (dua) buah tabung pirex yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 75 (tujuh puluh lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna putih merah jambu, yang tersimpan didalam lemari milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi, saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM serta saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 terdakwa menyuruh saksi untuk membeli shabu-shabu ke saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM di Pasar Mekongga sebanyak dua paket, dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian saksi menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 07.00 Wita saksi menjual 2 (dua) paket shabu-shabu ke JASMIN seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana yang menimbang menjadi dua bagian sebelumnya adalah saksi serta saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING dan uang hasil penjualan saksi titipkan ke saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING untuk diserahkan kepada saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penggunaan narkoba golongan I bagi diri terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6 NASRUDDIN, saksi Verbalisan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam memeriksa saksi Sagoya dengan cara tanya jawab dan Tidak ada Penyidik yang menekan atau memaksa saksi Sagoya pada saat pemeriksaan, serta atas pertanyaan saksi Sagoya langsung diketik ;
- Bahwa saksi Sagoya diperiksa dikantor Polres Kolaka yang sebelumnya saksi Sagoya dijemput di Rutan Kolaka dan semua Berita Acara Pemeriksaan saksi Sagoya ditanda tangani di Polres Kolaka ;

sekitar Jam 15.00 wita ;

- Bahwa semua berita acara pemeriksaan saksi Sagoya dibacakan terlebih dahulu sebelum diprint, dan setelah itu ditandatangani di Polres Kolaka ;

7 JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA karena saksi SAGOYA YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA telah ditemukan memiliki paket Narkotika jenis Shabu ;

- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu tersebut saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA memperoleh dari saksi dengan cara membeli, kemudian saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA ditangkap dan dibawa oleh saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI menuju kerumah saksi ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumahnya setelah itu datang saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kertas amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital mini, 2 (dua) buah tabung pirex yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 75 (tujuh puluh lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna putih merah jambu, yang tersimpan didalam lemari milik saksi ;
- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara H. LOLO (yang masih DPO) yang beralamat di Makassar yang dikirim melalui mobil Bus langsung dengan menggunakan Kapal Fery Bajoe-Kolaka ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA serta saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 terdakwa menyuruh saksi untuk membeli shabu-shabu ke saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM di Pasar Mekongga sebanyak dua paket, dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian saksi menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 07.00 Wita saksi menjual 2 (dua) paket shabu-shabu saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saksi tidak tahu mau dibawa kemana paket shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penggunaan narkotika golongan I bagi diri terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. KARMILA Alias MILA Binti MADAMING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA karena saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA telah ditemukan memiliki paket Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu tersebut saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA memperoleh dengan cara membeli dari saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, kemudian saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA ditangkap dan dibawah oleh saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI menuju kerumah saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;
- Bahwa pada saat saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM sedang berada dirumahnya setelah itu datang saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kertas amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital mini, 2 (dua) buah tabung pirex yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 75 (tujuh puluh lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kemasan



kotak berwarna putih merah jambu, yang tersimpan didalam lemari milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi, saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA serta saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 saksi menerima paket shabu-shabu dari saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA untuk dibagi 2 (dua) dengan menggunakan timbangan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penggunaan narkotika golongan I bagi diri terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu pada Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa selain barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka yang mana barang bukti tersebut milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA, saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM serta saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)



- Bahwa berawal saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA karena saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA telah ditemukan memiliki paket Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak lama kemudian saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kertas amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital mini, 2 (dua) buah tabung pirex yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 75 (tujuh puluh lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna putih merah jambu, yang tersimpan didalam lemari milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 terdakwa menyuruh saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA untuk membeli shabu-shabu ke saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM di Pasar Mekongga sebanyak dua paket ;
- Bahwa shabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri dengan terdakwa bersama saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:1474/NNF/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST. dan USMAN, S.Si. yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. SAMIR, Ssi MK. MAP, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut : “Barang bukti 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 6,0498 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti 1 (satu) botol standar BNN berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, Barang bukti 1 (satu) botol standar BNN berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik ARMAN Alias FERY Bin H. AMBO SAKKA, Barang bukti 1 (satu) botol standar BNN berisi Urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik KARMILA Alias MILA Binti MADAMING, dengan hasil pemeriksaan mengandung bahan Narkotika”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah kertas amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital mini ;
- 2 (dua) buah tabung pirex yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)



- 75 (tujuh puluh lima) buah plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna putih merah jambu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Kolaka sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu pada Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, terdakwa sempat menggunakan Narkoba jenis Shabu bersama saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM serta saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING ;
- Bahwa berawal saksi RAMADHAN, SH. dan saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA karena saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA telah ditemukan memiliki paket Narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi RAMADHAN, SH. bersama rekannya saksi MUS EFENDI dari Satuan Narkoba Polres Kolaka menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kertas amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital mini, 2 (dua) buah tabung pirex yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih, 75 (tujuh puluh lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna putih



merah jambu, yang tersimpan didalam lemari milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 terdakwa menyuruh saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA untuk membeli shabu-shabu ke saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM di Pasar Mekongga sebanyak dua paket ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa bersama saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:1474/NNF/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST. dan USMAN, S.Si. yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. SAMIR, Ssi MK. MAP, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, urine dan darah terdakwa mengandung narkoba ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan narkoba jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang disampaikan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Jalan Permata Biru Kompleks Perumahan Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA serta saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING. Bahwa pada tanggal 24 September 2013 terdakwa sempat membeli 2 (dua) paket pada saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM di Pasar Raya Mekongga untuk dikonsumsi sendiri bersama saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:1474/NNF/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST. dan USMAN, S.Si. yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. SAMIR, Ssi MK. MAP, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa urine dan darah terdakwa ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA mengandung narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA serta saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING, adapun sabu-sabu tergolong Narkotika Golongan I yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, saksi SAGOYA YUSUF Alias GOYA Bin H. AMBO SAKKA serta saksi KARMILA Alias MILA Binti MADAMING adalah milik saksi JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin H. ABD. KARIM, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1474/NNF/X/2013

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST. dan USMAN, S.Si. yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta diketahui oleh Drs. SAMIR, Ssi MK. MAP, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan bahwa urine dan darah terdakwa ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA mengandung narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkoba golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I” ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah kertas amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital mini ;
- 2 (dua) buah tabung pirex yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih ;
- 75 (tujuh puluh lima) buah plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna putih merah jambu ;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara KARMILA Alias MILA Binti MADAMING maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara KARMILA Alias MILA Binti MADAMING ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)



- 1 Menyatakan Terdakwa ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMAN Alias FERI Bin H. AMBO SAKKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah kertas amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital mini ;
 - 2 (dua) buah tabung pirex yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna putih ;
 - 75 (tujuh puluh lima) buah plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah kemasan kotak berwarna putih merah jambu ;

Dipergunakan dalam perkara KARMILA Alias MILA Binti MADAMING ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 oleh ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H., sebagai Ketua Majelis, FAISAL AHSAN, S.H., dan AFRIZAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENTENG, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AHSAN, S.H.

ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H.

AFRIZAL, S.H.

Panitera Pengganti,

ENTENG, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PN Klk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)